



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [xxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Operator Alat Berat, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 01 November 2013;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di, Kabupaten Lima Puluh Kota kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, sedangkan Tergugat tinggal dan bekerja di luar daerah dan akan pulang ke rumah kediaman bersama saat pekerjaan selesai, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, terakhir Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota sedangkan Tergugat tinggal dan bekerja di Provinsi Riau dan pulang saat pekerjaan selesai sampai berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak-laki yang saat ini berada di bawah Pengasuhan Tergugat, anak tersebut bernama: Nama Anak, NIK: xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir: Lima Puluh Kota/ 03 April 2018, pendidikan saat ini TK;

3. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;

3.2. Tergugat pernah memakai narkoba, Penggugat mengetahui dari saudara Penggugat yang mengatakan Tergugat pernah memakai narkoba, bahkan Tergugat pernah mengaku sebagai seorang pemakai narkoba kepada Penggugat;

3.3. Tergugat kurang jujur dalam banyak hal, seperti alasan pemindahan rekening gaji Tergugat dan isi hp Tergugat;

3.4. Tergugat sering bermain judi online jenis slot;

3.5. Tergugat sering merasa cemburu terhadap Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;

4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat membatasi pertemuan maupun interaksi antara Penggugat dan anak;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang tidak Penggugat ketahui;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 05 Januari 2022, sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa saat sekarang ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Tergugat dan anak yang bernama Nama Anak tersebut masih berada di bawah umur dan belum mumayyiz (baligh) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama Nama Anak tersebut di atas;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Nama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 03 April 2018 berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu
kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx Tanggal 01 November 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor xxxx a.n Nama Anak, tertanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun setahu saksi sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun lalu dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah itu pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak, lahir 03 April 2018 tinggal dengan Tergugat karena Tergugat membawa anak tersebut ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput anak dengan saksi ke rumah orang tua Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak mau memberikan sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sampai memperebutkan anak;
- Bahwa selama anak tinggal dengan Tergugat, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh keluarga Tergugat, bukan Tergugat sendiri yang merawat dikarenakan Tergugat sering bekerja ke luar kota/ daerah sampai berbulan-bulan;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu, Penggugat tidak diberi akses dan kesempatan untuk mengajak anak bermain dengan Penggugat dan selama itu pula Penggugat tidak diberi akses untuk merawat dan mengasuh anak;
- Bahwa Tergugat saat ini juga telah menikah siri dengan wanita lain, saksi mendengar kabar wanita tersebut orang Pasaman Barat;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama Anak, lahir 03 April 2018 yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun mulai tidak rukun sejak 2 (dua) tahun lalu dan telah berpisah sejak saat itu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan, Tergugat kurang bertanggungjawab mencukupi nafkah/uang belanja dan selain itu Tergugat juga kurang jujur terhadap penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi selayaknya suami isteri dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah, anak yang bernama Nama Anak dibawa oleh Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat sulit untuk bertemu dengan anak karena dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, yang merawat dan mengasuh anak tersebut adalah orang tua Tergugat dan anak tinggal bersama neneknya dan tidak tinggal dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan diunggah melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan *relas* panggilan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka secara *relatif* perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Beracara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e- court*, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi hadhanah yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu, Penggugat juga meminta hak asuh anak (hadhanah) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan belum mumayyiz;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*); Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يُجِبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya:

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut:

Artinya :

“Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti”;

Analisis Pembuktian

Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx Tanggal 01 November 2018) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, telah *dinazegelen*, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti. Terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama Anak, lahir 03 April 2018 yang mana anak tersebut masih di bawah umur;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, maka materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan nafkah Penggugat, Tergugat kurang jujur mengenai penghasilannya;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu, Penggugat tidak diberi akses dan kesempatan untuk mengajak anak bermain dengan Penggugat dan selama itu pula Penggugat tidak diberi akses untuk merawat dan mengasuh anak;
- Bahwa yang merawat dan mengasuh anak tersebut adalah orang tua Tergugat dan anak tinggal bersama neneknya dan tidak tinggal dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi bekerja ke luar kota selama berbulan-bulan;
- Bahwa kedua saksi juga mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita lain;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian 2 (dua) orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan masalah keuangan dalam rumah tangga, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama dan nafkah Penggugat serta Tergugat juga tidak jujur tentang penghasilannya kepada Penggugat;
3. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
4. Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
5. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
6. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;
8. Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu, Penggugat tidak diberi akses dan kesempatan untuk mengajak anak bermain dengan Penggugat dan selama itu pula Penggugat tidak diberi akses untuk merawat dan mengasuh anak;
9. Bahwa yang merawat dan mengasuh anak tersebut adalah orang tua Tergugat dan anak tinggal bersama neneknya dan tidak tinggal dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi bekerja ke luar kota selama berbulan-bulan;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



10. Bahwa kedua saksi juga mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4. Telah terjadi pisah rintang atau tempat tinggal bersama, 5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita/ pria idaman lain, KDRT, main judi dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang didapat di persidangan, baik dari keterangan Penggugat maupun saksi-saksi, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), dan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung mengenai telah terjadi pisah rintang atau tempat tinggal bersama, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya:

“Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya:

“Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, yang artinya:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Pertimbangan Petitem Perceaian

Petitem angka 1 dan 2

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitem angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 perkara ini dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*, oleh karena itu pula harus dinyatakan pada amar putusan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang namun tidak hadir, dilanjutkan dengan pernyataan penjatuhan putusan secara *verstek* setelah dikabulkannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا
يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Artinya:

“Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (*sughra*)”;

Masa Iddah bagi Istri

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum yang ketiga memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak yang bernama Nama Anak, lahir di Lima Puluh Kota/ 03 April 2018, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan segi untuk pemeliharaan yang baik untuk anak;

Menimbang, bahwa *hadhanah* merupakan hak anak (*mahdun*), maka dalam pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu, Majelis Hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi maslahat yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak asuh (hadhanah) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, Pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak, lahir 03 April 2018, berumur lebih kurang 6 (enam) tahun dan saat ini dalam pengasuhan Tergugat, dan Penggugat menginginkan agar anak tersebut berada dalam pemeliharannya dan berdasarkan gugatan yang menjadi fakta di persidangan bahwa anak tersebut dikategorikan belum *mumayyiz* atau masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa selain fakta yang ditemukan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, fakta lain juga ditemukan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat sangat dibatasi dan sulit bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب
مالم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها

Artinya:

"Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya";

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang identitas anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum *mumayyiz* (berusia di bawah 12 tahun) dan tidak ditemukan fakta sifat dan tingkah laku Penggugat yang menggugurkan hak pengasuhan anak, selain itu dalam hukum adat minangkabau anak itu lebih dekat kepada ibunya dalam sistem kekerabatan matrilineal, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan mengabulkan petitum pada angka 3 (tiga) Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak, lahir 03 April 2018, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat, sedangkan anak berada dalam pengasuhan Tergugat, sehingga Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Nama Anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017** sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, **dinyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*ex aequo et bono*", maka Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan Penggugat, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Penyampaian Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Pertimbangan penutup

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Nama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 03 April 2018 berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Nama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 03 April 2018;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah oleh **Dina Hayati, S.H.I.**,

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A.**, dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Gina Lusiana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dina Hayati, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A

Hakim Anggota,

ttd

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gina Lusiana, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp84.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK



Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.LK